



PIAGAM KERJASAMA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 019/HK02.00/K.BE-01/10/2022
NOMOR : B-1234/L.7.13/ Gs.1/10/2022

MANNA, 26 OKTOBER 2022



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)

ANTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR :019/HK02.00/K.BE-01/10/2022

NOMOR : B-1234 /L.7.13/Gs.1/10/2022



Pada Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (26-10-2022), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di Jalan Bachmada Rustam Nomor 31 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kami:

- I. AZES DIGUSTI** : Jabatan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bengkulu Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. HENDRI HANAFLI, S.H., M.H.** : Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, berkedudukan di Jalan Bachmada Rustam Nomor 31 Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

DASAR HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkuan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 006 / A / JA / 07 / 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 157 / A / JA / 11/ 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA di daerah hukum Kabupaten Bengkulu Selatan terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang dihadapi dalam bidang hukum PIHAK PERTAMA terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum PIHAK PERTAMA baik diluar maupun di dalam Pengadilan;
 - b. Memberikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK PERTAMA;
2. Dalam hal PIHAK PERTAMA meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 (tiga) perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA terlebih dahulu harus menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang memberikan pelimpahan wewenang kepada PIHAK KEDUA.

3. Dalam Pelaksanaan Surat Kuasa Khusus, PIHAK PERTAMA menyiapkan berkas dan data yang diperlukan dan PIHAK KEDUA wajib melapor setiap tahap pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Dalam Pelaksanaan bantuan hukum kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat menunjuk Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan kuasa substitusi.
5. Hasil pelaksanaan kerjasama ini hanya dapat dipublikasikan melalui media cetak / surat kabar atau media lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini apabila dipandang perlu dapat ditinjau ulang, diperbaharui dan atau diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur secara musyawarah diantara para pihak dan dituangkan dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, diatas bermaterai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWASAN
PERUMAHAN UMUM
BENGKULU SELATAN



PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BENGKULU SELATAN



HENDRI HANUEL, S.H., M.H.